



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK-02.02 / 10p.113 - BAKESBANGPOL / 2024

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Penanganan konflik Sosial perlu dilakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan penanganannya serta perkembangannya guna penyelesaian terhadap adanya konflik sosial.
 - Bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
17. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

MENETAPKAN

Menetapkan :

KESATU :

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA :

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
- b. Memberikan Informasi atau Laporan kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

- c. Membantu Upaya Penanganan pengungsi dan pemulihan paska konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- d. Menggali informasi tentang kejadian yang timbul di masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
- KETIGA** : Unsur Anggota tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya masing-masing.
- KEEMPAT** : Unsur anggota tim di luar perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bekasi di berikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas tim dilaksanakan oleh satu orang Tenaga Harian Lepas sebagai petugas administrasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diberikan honorarium sebesar Rp 3.200.000-, (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/ Bulan .
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas-tugas terhitung dalam, (Satu tahun yang dimulai pada bulan Januari dengan Desember.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Sosial RI;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Panglima Tentara Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Kepala Badan Inteljen Negara;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Gubernur Jawa Barat;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Barat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Dep.113 - BAKESBATA6001/2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
TENTANG : TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BEKASI

- I. KETUA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- II. WAKIL KETUA : Kepolisian Resor Metro Bekasi
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kabupaten Bekasi
- IV. WAKIL SEKRETARIS : Kabag Ops Kodim
- V. ANGGOTA : 1. Kepolisian Resor Metro Bekasi (2 Orang);
2. DAN DIM 0509 Kabupaten Bekasi (1 Orang);
3. Kejaksaan Negeri Bekasi (2 Orang);
4. Badan Intelijen Strategis (Bais) Kabupaten Bekasi (2 Orang);
5. SUB DENPOM Jaya 2/3 Kabupaten Bekasi (1 Orang);
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi (1 Orang);
7. BIN Perwakilan Kabupaten Bekasi (1 Orang);
8. Detasemen khusus 88 (1 Orang);
9. Badan Nasional Penanganan Terorisme (1 Orang);
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi (1 Orang);
11. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bekasi (1 Orang).

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK-02.02/Dep-113-PAKESPOL/POC/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BEKASI
DAN PETUGAS LAPANGAN/PETUGAS ADMINISTRASI

HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Wakil Ketua | Rp. 2.750.000,- |
| 2. Wakil Sekretaris | Rp. 2.250.000,- |
| 3. Anggota | Rp. 1.750.000,- |

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN